

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan secara langsung kepada masyarakat, laporan hasil peneliti, peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Uraian Hasil Wawancara (Subjek Penelitian)

a. Informan Pertama

1) Identitas Informan

Nama	: HT
Umur	: 25 tahun
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Desa Rantau Karau Raya Rt. 05 Rw.03
Tahun Menikah	: 2019
Tahun Bercerai	: 2021

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan bagaimana perspektif masyarakat Amuntai tentang *barambangan* dan alasan terjadinya *barambangan*, menurut informan ini menjelaskan *barambangan* adalah pisah ranjangnya suami istri atau tidak

berkumpulnya suami istri, apabila pasangan suami istri yang sedang *barambangan* ingin rukun kembali tidak perlu adanya akad nikah yang baru. Informan ini menjelaskan Hukum dari *barambangan* itu sendiri boleh-boleh saja. Berikut perkataannya:

“Barambangan tu pisah ranjang haja tapi kada bakumpulan kayatu, amun handak bakumpalan tu kawa haja. Amun kita sudah cerai nih amun handak bakumpulan paksa haja kita nikah baasa pulang wahini. kayatu pang aku suah mandangar nih kam. Hukumnya tu bulih haja pang barambangan ne, kadada napa- napa jua”

Menurut informan ini menjelaskan *barambangan* yang ia alami awalnya dia hanya ingin mengajari istrinya untuk berdagang supaya istrinya punya usaha sendiri. Tetapi istrinya malah mengadu ke orang tuanya, bahwa istrinya kelelahan karena disuruh berdagang dan istrinya mengatakan bahwa suaminya tidak sanggup menafkahnya. Informan ini menerangkan untuk masalah cekcok memang ada terjadi, tetapi ia tidak melakukan KDRT kepada istrinya. Informan ini menerangkan bahwa istrinya mengatakan menyesal telah menikah dengannya, informan ini menjelaskan bahwa orang tua istrinya ikut campur dalam rumah tangga mereka dan menjemput istrinya. Berikut perkataannya:

“Sumalam tu inya bulik di ambili mamanya ranai ai aku kada tapi malawani jua aku, awalnya tu kami lajari bausaha bajualan haja inya, imbah tu baadu inya lawan mamanya kalapahan jar, nyambat aku kada sanggup jua maongkosi inya. Amun istilah pandir bajawaban pasti haja kan ada, tapi kadada KDRT aku. Malah-malah aku diucapinya nyasal aku kawin lawan ikam jar. Abah mamanya pang ikut campur maambili.”

Informan ini menjelaskan sebenarnya sudah tiga kali terjadi *barambangan*, sekitar seminggu pergi dari rumah, namun istrinya kembali lagi ke rumah, istrinya berdalih bahwa suaminya tidak sanggup menafkahi kebutuhan sehari-harinya.

Informan ini menerangkan, waktu istrinya pulang sekitar seminggu ia mencoba mengalahkannya emosi dan ego dengan beri'tikad baik untuk menjemput istrinya pulang ke rumahnya. Namun untuk kali ini tidak lagi, karena ia telah dihina macam-macam oleh istrinya. Informan ini menerangkan untuk apa lagi diperbaiki, karena istrinya mengatakan menyesal telah menikah dengan informan ini. Informan ini mengatakan bahwa mertuanya tidak suka dengan informan ini, yang ditandai dengan telah menjemput istrinya dan membawa istrinya pergi dari rumahnya. *Barambangan* yang terakhir terjadi sekitar setahun, ia tidak lagi menjemput istrinya untuk pulang ke rumahnya, karena telah lelah dengan sifat istrinya yang suka mengadu kepada orang tuanya, pihak istrinya pun tidak ada juga yang beri'tikad untuk menyatukan mereka kembali. Berikut perkataannya:

“Inya bulik ninggal akan aku haja sudah 3 kali suah ninggal akan, sakitar samingguan bulik pulang inya ka rumah ku, sambatnya aku nih jua kada sanggup jua jar manafkahi kabutuhan sahari-hari, padahal apa yang handak samuanya ada dirumah ku nih apa pang lagi kurangnya. Waktu bulik ninggal akan aku saminggu sumalam tu ku baiki ai pulang, tapi yang ini cukup dah macam-macam aku dihina sudah apa pang lagi aku baiki. Nyasal aku kawin wan ikam jarnya, coba haja ikam pikir akan lah sawat kuitannya langsung dah maambili sama haja kada katuju urang lawan saurang. Barambangan yang tadi sakitar satahunan lah, aku lapah sudah lawan inya nang paaduan jadi kada lagi ku ambili, kaluarga inya kadada ja jua pina handak mambaikakan kami. ”

Informan ini menerangkan bahwa ia selalu berusaha memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah, yaitu memberikan uang nafkah kepada istri dan anaknya. Informan ini menerangkan, biasanya seminggu sekali kalau memang ada uang selalu memberikan uang kepada istri dan anaknya, kadang bisa juga satu bulan sekali kalau memang ia lagi tidak ada mempunyai uang. Informan ini menerangkan meskipun ia sudah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, akan tetapi istrinya mengatakan di dalam dalil gugatan cerai

yang diajukan oleh istrinya ke Pengadilan Agama bahwa ia tidak pernah membiayai istri dan anaknya. Berikut perkataannya:

“Tapi aku ongkos tatap haji jalan mambari inya, mulai batianan sampai wahini tatap haji ku bari, kada kawa saminggu hin mambari barang haji sabulan kah sakali asal ada. Aku nih maongkosi anak ku kam, dikuya orang kadada maongkosi ada haji saksinya kayatu orang nyambat aku. Makanya masalah bapisahan nih asa barat tahu lah mambuka meja nih, karna banyak yang kada bujur diada-ada dalam sidang tu. Nang kaya sumalam tu, inya nang mmbuka sidang mamanya nang jadi saksi hebat kalu kayatu.”⁵⁴

b. Informan Kedua

1) Identitas Informan

Nama	: SN
Umur	: 31 tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: IRT
Alamat	: Desa Padang Bangkal Rt. 04
Tahun Menikah	: 2009
Tahun Bercerai	: 2017

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan bagaimana perspektif masyarakat Amuntai tentang *barambangan* dan alasan terjadinya *barambangan*, informan ini menjelaskan *barambangan* adalah pisah ranjang ataupun pisah rumah antara suami istri dalam artian tidak berkumpul karena adanya permasalahan dalam rumah tangga. Menurut informan ini *barambangan* itu hukumnya boleh-boleh saja, informan ini

⁵⁴ Hasil wawancara dengan HT, tanggal 01 November 2021, di Amuntai.

menjelaskan apabila terjadi *barambangan* selama 6 bulan lamanya dan selama itu pula suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya maka telah jatuh talak.

Berikut perkataannya:

“Barambangan tu sapangatahuan ku pisah ranjang, pisah rumah bisa jua rajin. Dalam artian kada bakumpul, karna ada masalah di kaluarga. Barambangan tu boleh-boleh haja pang, tapi bila sudah 6 bulan ditinggal akan laki kada dibari nafkah pulang jadinya jatuh talak.”

Informan ini menerangkan bahwa *barambangan* yang ia alami terjadi karena sering terjadi pertengkaran, suami bisa main tangan, mertua ikut campur tangan, dan suaminya sering pergi dari rumah dan kembali lagi ke rumah dengan sesuka hati. Berikut perkataannya:

“Kami dulu barambangannya gara-gara kami rancak bakalahi, lawan jua inya bisa mamukul lawan aku, habis tu umanya jua bisa ikut campur. Rancak ai pang sudah kami ne pisah ranjang, inya rancak tulak habis tu datang pulang pabila inya handak”

Informan ini menerangkan *barambangan* yang terjadi terakhir kalinya sebelum bercerai selama enam bulan lamanya suaminya pergi meninggalkan, suaminya pun tidak memberikan nafkah kepada ia dan anaknya. Informan ini berpendapat bahwa telah jatuh talak. Berikut perkataannya:

“Barambangan yang tadi anam bulanan, Mun sudah anam bulanan tu inya maninggal akan kadada mambari nafkah jua lawan anak bini baarti jatuh kalu sudah talak.”

informan ini menambahkan bahwa ia mendengar kabar bahwa suaminya sudah menikah lagi dengan perempuan lain, informan ini menjelaskan sebenarnya ia ingin menggugat suaminya ke Pengadilan Agama. Tetapi ketika ia menikah dengan suaminya dulu, ia hanya menikah dibawah tangan. Menurut pemahaman informan ini karena waktu menikah hanya menikah dibawah tangan maka ia tidak

bisa menggugat suaminya ke Pengadilan Agama. Informan ini menerangkan karena tidak ada surat cerai antara ia dengan suaminya, sekarang ia menikah dengan suaminya yang baru pun dengan pernikahan dibawah tangan lagi. Berikut Perkataannya:

“Hahabaran inya sudah kawin pulang jar, handak ai aku ne mambuka sidang supaya nyaman kawin baasa, tapi dahulu tu aku nikah wan inya tu nikah siri jadi kada kawa ai aku mambuka sidang. Nikah nang hanyar ne gen pulang nikah siri ai ha pulang, napa kadada surat cerai han.”⁵⁵

c. Informan Ketiga

1) Identitas Informan

Nama	: SM
Umur	: 46 tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: Pedagang
Alamat	: Jalan Kali Negara Desa Sungai Durait Hulu Rt.05 Rw.02
Tahun Menikah	: 1995
Tahun Bercerai	: -

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan bagaimana perspektif masyarakat Amuntai tentang *barambangan* dan alasan terjadinya *barambangan*, menurut informan ini menjelaskan *barambangan* adalah masa untuk menenangkan diri dari masalah-masalah dalam keluarga, hukum dari *barambangan* itu sendiri boleh-boleh saja. Menurut informan ini *barambangan* yang terjadi selama berbulan-bulan lamanya

⁵⁵ Hasil wawancara dengan SN, tanggal 18 Agustus 2021, di Amuntai.

bahkan bertahun-tahun tidak ada kepastian status dari suami, dalam artian tidak dikumpuli dan juga tidak dicerai oleh suami. Selama itu juga suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, kemudian si istri ingin menikah lagi hukumnya boleh karena telah jatuh talak. Berikut perkataannya:

“Barambangan tu masa pananangan diri lah bahasanya tu, dari masalah-masalah rumah tangga. Hukumnya tu bulih haja pang, tapi bila sudah babulan-bulan apalagi batahun-tahun ditinggal akan laki, dikumpulinya kada kita ditalaknya kada jua, kada dibari nafkah pulang jadinya jatuh talak. Mun nang bini ni nah misalnya handak kawin pulang bulih haja, sualnya jatuh dah talak.”

Informan ini menerangkan *barambangan* yang ia alami dahulu adalah karena ketidakcocokan antara ia dan suami, informan ini menerangkan bahwa ia dan suami menikah dijodohan oleh orang tua. Informan ini menerangkan bahwa pada awal-awal pernikahan belum ada rasa cinta kepada suami, karena perbedaan usia diantara mereka yang jauh. Informan ini menerangkan umur suaminya bisa dikatakan sudah matang atau sudah dewasa, sedangkan ia masih sangat muda kala menikah waktu itu. Informan ini menerangkan karena ia merasa benci dengan suaminya pada akhirnya ia menyuruh suaminya untuk pulang. Berikut perkataannya:

“Aku sumalam jadi sawat barambangan, karna kada cocok pang, dijodohakan kuitan bahari tu, jadi kadada rasa cinta balum. Apalagi jauh tuha laki ku pada aku, aku bahari anum kawin lawan inya. Jadi asa muar aku ne lawan laki ku, ku undur akan inya.”

Informan ini menerangkan lamanya waktu *barambangan* yang terjadi antara ia dan suami kurang lebih setengah bulan, kemudian berakhir dengan perdamaian. Informan ini menerangkan perdamaian terjadi karena pihak keluarga suami datang kerumah untuk mendamaikan ia dan suaminya. Informan ini menerangkan bahwa ia bersyukur pernikahannya masih bisa bertahan sampai

sekarang, sekarang ia dan suami sudah dikaruniani 3 orang anak”. Berikut perkataannya:

“*Bahari tu satangah bulanan rasanya tu kami barambangan, habis tu babaikan kami. Kaluarga abahnya pang datang ka rumah gasan mambaikakan kami, wahini han Alhamdulillah 3 dah baisi anak kami.*”⁵⁶

d. Informan Keempat

1) Identitas Informan

Nama	: HL
Umur	: 28 tahun
Pendidikan Terakhir	: SD
Pekerjaan	: IRT
Alamat	: Jalan Kali Negara Desa Sungai Durait Hulu Rt 05 Rw 02
Tahun Menikah	: 2011
Tahun Bercerai	: 2015

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan bagaimana perspektif masyarakat Amuntai tentang *barambangan* dan alasan terjadinya *barambangan*, menurut informan ini menjelaskan kondisi *barambangan* adalah keadaan dimana suami dan istri sedang dalam kondisi yang tidak baik, dalam artian ada masalah-masalah di dalam rumah tangga sehingga terjadilah pisah ranjang atau pisah rumah. Informan ini

⁵⁶ Hasil wawancara dengan SM, tanggal 14 Desember 2021, di Amuntai.

menjelaskan bahwa *barambangan* itu sah-sah saja asalkan tidak ada pihak yang dirugikan, seperti istri tidak diberi nafkah dan statusnya menjadi tidak jelas (tidak dikumpuli tetapi tidak juga diceraikan oleh suami). Menurut informan ini menjelaskan *barambangan* yang terjadi berbulan-bulan lamanya bahkan bertahun-tahun suami tidak ada kabar dan tidak memberikan nafkah lagi maka telah jatuh talak kepada istrinya. Berikut perkataannya:

“Barambangan tu laki bini ne kada babaikan, ada masalah rumah tangga jadi pisah ranjang atau pisah rumah. Barambangan tu bulih-bulih haja pang asal kadada nang dirugikan. Rajin tu status nang bini ne digantung ulih nang laki dikumpuli kada ditalak kada jua, apalagi nafkah tu kadada. Amunnya bila sudah babulan-bulan apalagi batahun-tahun ditinggal akan laki, kada dibari nafkah pulang jadinya jatuh talak.”

Informan ini menerangkan penyebab terjadinya *barambangan* yaitu karena percekocokan dengan suami, kekerasan dalam rumah tangga, dan sifat suaminya yang selalu merajuk padahal hanya karena masalah yang tidak terlalu besar. Berikut perkataannya:

“Aku sumalam gara-garanya jadi sawat barambangan karna bakalahian pang batitingian pandir, laki ku ne dahulu urangnya liwar parajuan. Sadikit-sadikit maraju, suah jua dahulu inya manampar muha ku gara-gara kami bakalahi pandir.”

Informan ini menerangkan *barambangan* yang terjadi diantara ia dan suami sebanyak 2 kali, *barambangan* yang pertama tidak terlalu lama hanya setengah bulanan, Informan ini menerangkan *barambangan* yang pertama berujung kepada perdamaian karena pihak keluarga suaminya datang ke rumah untuk mendamaikan mereka berdua. Informan ini menambahkan *barambangan* yang kedua terjadi karena percekocokan diantara ia dan suami lalu suaminya menampar mukanya, *barambangan* yang kedua terjadi selama kurang lebih

setahun lamanya. Berikut perkataannya:

“Dua kali asanya tu kami barambangan, nang pamulaan satumat ja satangah bulanan habis tu babaikan ai pulang kami. Kaluarganya datang gasan mambaik akan kami, nah mun barambangan yang kadua ne lawas bahari tu satahunana gara-gara inya manampar muha ku.”

Informan ini menjelaskan pada *barambangan* yang kedua ini suaminya memang ada memberikan nafkah, itupun hanya untuk anaknya dan juga tidak rutin. Pada *barambangan* yang kedua ini tidak ada usaha perdamaian dari pihak suami maupun pihak keluarganya, informan ini menerangkan karena ia merasa statusnya digantung oleh suami maka pada akhirnya ia menggugat suaminya ke Pengadilan Agama, *barambangan* nya pun berakhir dengan perceraian. Berikut perkataannya:

“Mun masalah nafkah inya ada ai mambari tapi gasan anaknya haja, tu gen kada rutin ja jua. Barambangan nang kadua ne kadada lagi kaluarganya datang gasan mambaikakan kami, karna kalawasan dah jua saurang ne digantungnya, jadi aku mambuka sidang ai lagi.”⁵⁷

e. Informan Kelima

1) Identitas Informan

Nama : HR S. Ag
 Pendidikan Terakhir : S-1
 Pekerjaan/Jabatan : Penyuluh Pernikahan KUA Babirik
 Alamat : Jl. Pembalah Batung Rt. 05 No. 38 Kelurahan Paliwara Amuntai Tengah

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan bagaimana perspektif masyarakat Amuntai

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan HL, tanggal 16 Desember 2021, di Amuntai.

tentang *barambangan* dan alasan terjadinya *barambangan*, peran KUA dan khususnya peran beliau sebagai penyuluh pernikahan, dan hal-hal lain yang terkait dengan *barambangan*.

Dalam hal ini informan ini menjelaskan *barambangan* adalah pisah ranjang atau pisah rumah, biasanya si suami pulang ke rumah orang tuanya atau bisa juga si istri yang pulang kerumahnya. Penyebab *barambangan* itu beraneka ragam, bisa karena perjudohan dari orang tua sehingga tidak ada rasa kasih sayang antara suami istri atau istilah Banjarnya “*kada babaikan imbah kawin*”, bisa juga karena terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan masalah ekonomi. Dalam *barambangan* seharusnya suami tetap memberikan nafkah kepada istri dan anak, karena itu merupakan kewajiban suami. Informan ini menjelaskan tidak diberikan nafkah inilah salah satu penyebab *barambangan* berujung kepada perceraian. Biasanya keluarga si istri menyarankan agar si istri ini menggugat suaminya ke Pengadilan Agama karena masalah suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Keluarga berpendapat siapa tau ada orang lain yang mau menikahi, daripada masih bertahan dengan pernikahan yang tidak jelas (tidak dikumpuli namun juga tidak dicerai).

Informan ini menjelaskan lamanya *barambangan* ini beraneka ragam, ada yang hanya beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, bahkan bisa juga bertahun-tahun yang mana lamanya *barambangan* ini tergantung kebijakan orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak untuk mendamaikan suami istri yang sedang terjadi *barambangan* ini. informan ini menjelaskan perlunya orang ketiga apabila terjadinya *barambangan* yang mana tujuannya adalah untuk

mendamaikan suami istri yang sedang *barambangan*. Tidak mesti dari kedua keluarga belah pihak, bisa juga orang lain yang dianggap mampu untuk memberikan nasihat kepada pasangan suami istri yang sedang bertikai ini.

Informan ini menerangkan bisa juga orang yang sedang *barambangan* datang ke KUA, untuk meminta nasihat agar suami istri yang sedang *barambangan* bisa berdamai kembali. Informan ini menjelaskan bahwasanya yang datang ke KUA harus dari kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihaknya saja. Pihak KUA akan mencoba mendamaikan suami istri yang sedang *barambangan* ini dengan cara menasihati keduanya, informan ini menjelaskan bahwasanya pihak KUA tidak menerima jika hanya dari salah satu pihak saja yang meminta didamaikan, karena jika hanya salah satu saja maka pihak KUA tidak tau apa penyebab sebenarnya terjadinya *barambangan*. Maka dengan demikian pihak KUA tidak bisa mengambil sikap untuk percaya dengan si suami atau dengan istri, jika hanya salah satu saja yang mau hadir, jika dihadirkan keduanya maka akan ketahuan nantinya siapa yang berbohong.

Informan ini menjelaskan bahwa hukum *barambangan* adalah boleh-boleh saja, jika tujuan dari *barambangan* adalah untuk menenangkan diri dalam artian instropeksi diri dari kesalahan-kesalahan. Dari kesalahan-kesalahan tersebut, kita dapat memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi dalam membina rumah tangga. Informan ini menerangkan jangankan masalah *barambangan*, masalah cerai saja dibolehkan dalam hukum Islam walaupun cerai merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt. Informan ini menerangkan niatkan didalam hati, kalau bisa cukup menikah sekali seumur hidup yaitu pernikahan yang hanya dipisahkan oleh

maut. Informan ini menjelaskan bahwa *barambangan* itu statusnya masih suami istri, sekalipun suami sudah meninggalkan istri dalam waktu yang lama. Kecuali istri melapor ke Pengadilan Agama, lalu dikabulkan oleh hakim barulah jatuh talak.⁵⁸

f. Informan Keenam

1) Identitas Informan

Nama : HI S. Ag
 Pendidikan Terakhir : S-1
 Pekerjaan/Jabatan : Kepala KUA Sungai Pandan
 Alamat : Desa Muara Tapus Rt.03
 Kecamatan Amuntai Tengah

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan bagaimana perspektif masyarakat Amuntai tentang *barambangan* dan alasan terjadinya *barambangan*, peran KUA dan khususnya peran beliau sebagai kepala KUA, dan hal-hal lain yang terkait dengan *barambangan*.

Dalam hal ini informan ini menjelaskan penyebab *barambangan* disebabkan karena berbagai sebab seperti pertengkaran atau percekocokan antara suami istri, masalah ekonomi, dan penyebab-penyebab lain yang menyebabkan tidak harmonisnya kehidupan rumah tangga lalu terjadilah *barambangan*. Informan ini menjelaskan lamanya *barambangan* ini biasanya ada yang hanya

⁵⁸ Hasil wawancara dengan HR, tanggal 05 November 2021, di Amuntai.

seminggu, ada juga yang sudah berbulan-bulan lamanya.

Informan ini menjelaskan *barambangan* kalau dalam hukum Islam istilahnya sama dengan *syiqaq* atau terjadinya perpecahan dalam rumah tangga, *barambangan* yaitu suami istri yang berpisah tempat tidur atau pisah rumah dalam artian tidak berkumpulnya suami istri. Sebenarnya perpecahan itu dalam rumah tangga merupakan hal yang biasa tergantung bagaimana pasangan suami istri dalam menghadapi dan menyikapi masalah tersebut. Hal tersebut sangat tergantung kepada ilmu, lingkungan, dan latar belakang pendidikan. Kalau tidak siap dalam menghadapi perpecahan dalam rumah tangga bisa berujung kepada perceraian, kalau ada masalah kecil langsung pulang ke rumah orang tua. Bahkan biasanya orang tua bukannya mendamaikan tetapi malah ikut campur dalam kehidupan rumah tangga., hal tersebutlah yang membuat pasangan suami istri yang *barambangan* ini bisa berujung kepada perceraian. Seharusnya kalau suami istri sedang ada masalah, orang tua ataupun pihak keluarga harus berinisiatif untuk mendamaikan. Bukannya ikut campur dengan membela salah satu pihak saja, dan menyalahkan menantu karena mendengar aduan dari anaknya. Informan ini menerangkan seperti itulah kebanyakan yang terjadi pada masyarakat kita saat ini, informan ini menjelaskan bahwa hukum *barambangan* adalah boleh-boleh saja asalkan jangan sampai berlalut-larut sehingga dapat melalaikan hak dan kewajiban suami istri.

Informan ini menjelaskan *barambangan* yang terjadi berbulan-bulan lamanya bahkan sampai bertahun-tahun kebanyakannya berakhir dengan perceraian karena sangat sulit untuk didamaikan. Berbeda halnya dengan

barambangan yang terjadi hanya beberapa hari atau *barambangan* yang baru-baru saja terjadi kemungkinan untuk damai lebih mudah terjadi. *Barambangan* yang terjadi bertahun-tahun lamanya yang mana status istri menjadi gantung yaitu tidak diberi nafkah, tidak dikumpuli, dan juga tidak diceraikan. *Barambangan* yang seperti demikian, supaya adanya kepastian hukum si istri bisa menggugat suaminya ke Pengadilan Agama atau yang dinamakan dengan cerai gugat. Informan ini menerangkan sekarang lebih banyak cerai gugat daripada cerai talak.

Informan ini menjelaskan masih banyak masyarakat yang belum memahami poin-poin yang ada pada shigat taklik talak, Informan ini menambahkan, dalam fikih Indonesia poin-poin yang ada dalam shigat taklik berdasarkan keadaan tertentu, yaitu apabila istrinya merasa tidak ridha dengan suaminya dan menggugat suaminya ke pengadilan, kemudian hakim mengabulkan gugatannya, barulah jatuh talak.

Informan ini menjelaskan bahwasanya jika ada suami/istri yang melapor karena masalah *barambangan* dan meminta pihak KUA untuk mendamaikan, yang datang ke KUA harus dari kedua belah pihak, bukan hanya salah satu pihaknya saja. Pihak KUA akan mencoba mendamaikan suami istri yang sedang *barambangan* ini dengan cara menasihati keduanya, informan ini menambahkan bahwasanya pihak KUA tidak menerima jika hanya dari salah satu pihak saja yang meminta didamaikan. Karena jika hanya salah satu pihak saja, maka pihak KUA tidak tahu apa penyebab terjadinya *barambangan*. Pihak KUA tidak bisa mengambil sikap bahwa percaya dengan si suami/istri jika hanya salah satu yang mau hadir, jika dihadirkan keduanya maka akan ketahuan nantinya siapa yang

berbohong.

Informan ini menjelaskan cara pihak KUA mendamaikan suami istri yang sedang *barambangan* adalah dengan cara menanyakan apa penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga kepada suami dan juga istri, kemudian menasihati kedua belah pihak. Bahwa pernikahan itu tidak semudah yang dibayangkan, namun juga tidak sesulit yang dibayangkan, jika dalam menjalani pernikahan dengan hati yang tulus dan ikhlas maka kehidupan keluarga yang bahagia akan mudah didapat. Dalam kehidupan berumah tangga pastilah selalu ada masalah, tergantung bagaimana suami istri dalam menjalani dan menghadapinya. Jika diantara suami atau istri ada yang menjadi api, maka yang satunya harus menjadi air untuk memadamkan api tersebut. Pernikahan itu harus dilandasi dengan rasa sabar yang tinggi, jangan selalu mementingkan ego sendiri. Karena pernikahan adalah penyatuan dua orang yang berbeda pikiran, lingkungan keluarga, tabiat, kebiasaan hidup, dan perbedaan-perbedaan yang lainnya.⁵⁹

g. Informan Ketujuh

1) Identitas Informan

Nama : Dr. KH. MSA, MA.

Pendidikan Terakhir : S3 Universitas Ummul-Qura, Mekkah-Saudi Arabia.

Pekerjaan/Jabatan : Wakil Ketua MUI Kabupaten HSU, Ketua Dewan Pertimbangan dan Fatwa MUI Kabupaten

⁵⁹ Hasil wawancara dengan HI, tanggal 09 November 2021, di Amuntai.

HSU. Ulama hadis, dan tim penyusun Kompilasi Hukum Islam.

Alamat : Jl. Kebayuran, Bayur, Kec. Haur Gading, Kab. HSU, Kalsel.

2) Uraian

Peneliti saat menanyakan bagaimana perspektif masyarakat Amuntai tentang *barambangan* dan alasan terjadinya *barambangan*, bagaimana Islam memandang tentang kasus *barambangan* yang terjadi pada masyarakat, dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan *barambangan*.

Informan ini menjelaskan *barambangan* adalah suami istri yang pisah ranjang atau pisah tempat tinggal karena perkelahian suami istri. *Barambangan* itu hukumnya boleh-boleh saja asalkan tidak berlarut-larut, dan *barambangan* itu statusnya masih suami istri, dan wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya kecuali istrinya *nusyuz*. Kalau istri *nusyuz*, maka tidak wajib nafkah. Selama istri masih adil, tidak melakukan pelanggaran terhadap hak suami maka ia wajib nafkah dan tidak boleh di dikeluarkan dari rumah suaminya.

Informan ini menerangkan apabila setelah akad nikah membaca taklik nikah, lalu dikemudian hari suami melanggar isi taklik nikah itu yaitu meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada istri 3 bulan, menyakiti badan/jasmani istri, atau membiarkan (tidak memperdulikan) istri 6 bulan atau lebih. Kemudian istri merasa tidak ridha dan melaporkan ke Pengadilan Agama dengan disertai bukti 2 orang saksi atau dengan sumpah, dan oleh pengadilan agama dibenarkan lalu istri membayar '*iwadh* Rp10.000,00 maka

di meja hijau jatuhlah talak satu kepadanya.

Informan ini menerangkan bahwa selama masa 'iddah masih wajib nafkah, kecuali apabila istrinya *nusyuz* maka selama masa iddah tidak wajib nafkah. Informan ini menerangkan untuk masalah waktu *barambangan* acuannya batasnya pada shigat taklik talak, yaitu suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri 3 bulan, suami membiarkan (tidak memperdulikan) istri 6 bulan atau lebih, apalagi sampai meninggalkan istri 2 tahun berturut-turut. Apabila istri tidak ridha dengan hal tersebut, maka istri dapat melapor ke Pengadilan Agama. Informan ini menambahkan, pada intinya waktu *barambangan* ini berkaitan dengan keridhaan istri. Apabila istri merasa tidak ridha dengan suaminya karena diabaikan oleh suaminya, maka ia dapat melapor ke Pengadilan Agama.

Informan ini menjelaskan di Kalsel ini banyak suami yang jahil, jahilnya itu pergi merantau jauh tidak mengenang keadaan istri di kampung. Tidak memberikan istri nafkah selama bertahun-tahun, ada juga yang satu rumah dengan istrinya tapi mengabaikan istrinya, dan ada juga yang memukul istrinya.

Informan ini menjelaskan penyebab terjadinya *barambangan* karena kejahilan suami istri, sehingga terjadinya *nusyuz* dalam rumah tangga. Istri bisa membangkang dengan suami, dan suami semena-mena terhadap istri seperti memukul istri. Faktor utamanya karena jahil tidak tahu tentang hukum agama, seharusnya sebelum menikah belajar terlebih dahulu. Sebelum mengucapkan taklik talak itu dibaca terlebih dahulu apa isinya.

Informan ini menjelaskan bahwa taklik nikah sama dengan talak gantung, alasan pemerintah mengadakan peraturan semacam itu karena para suami banyak

jahil. Informan ini menambahkan, kalau kesalahan dari istri namanya *nusyuz*, kalau istri *nusyuz* maka gugur kewajiban suami memberikan istri nafkah. Salah satu contoh *nusyuz* yaitu istri keluar dari rumah tanpa izin, kalau istri *nusyuz* maka suami lah yang harus bijaksana yaitu bisa datang ke BP4 (badan penasihat hukum) di Kemenag untuk meminta nasihat. Kalau sudah terlanjur keadaannya sudah parah, anak tidak terurus dan rumah tangga tidak terurus, biasanya suami disuruh menalak istri dihadapan pengadilan.⁶⁰

2. Matrik Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti menyajikan data yang telah diuraikan secara singkat dalam bentuk matriks, tentang *barambangan* dalam perspektif masyarakat Amuntai dan alasan terjadinya *barambangan*.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan MSA, tanggal 22 April 2022, di Amuntai.

Matrik

Barambangan Dalam Perspektif Masyarakat Amuntai Dan Sebab Terjadinya *Barambangan*

No.	Nama Informan	Pandangan Masyarakat Tentang <i>Barambangan</i>	Sebab-sebab Terjadinya <i>Barambangan</i>
1.	HT	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Barambangan</i> adalah pisah ranjangnya suami istri/tidak berkumpulnya suami istri. - Status pernikahannya masih sah suami istri. - Hukum <i>barambangan</i> boleh. 	karena perselisihan, masalah ekonomi, suka mengadu kepada orang tua, dan campur tangan mertua.
2.	SN	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Barambangan</i> adalah tempat tidur terpisah/ rumah terpisah antara suami dan istri (tidak berkumpul) karena ada masalah dalam keluarga. - Jatuh talak apabila selama 6 bulan bahkan bertahun-tahun suami tidak memberikan nafkah. - Hukum <i>barambangan</i> boleh. 	Karena pertengkaran, suami bisa main tangan, dan mertua ikut campur tangan.
3.	SM	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Barambangan</i> adalah masa untuk menenangkan diri dari masalah-masalah rumah tangga. - Jatuh talak apabila suami meninggalkan dan tidak memberikan nafkah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. - Hukum <i>barambangan</i> boleh. 	Karena ketidakcocokan dalam rumah tangga, dan perjudohan.
4.	HL	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Barambangan</i> adalah suami istri dalam 	Karena percekocokan, kekerasan dalam rumah

		<p>masalah lalu terjadilah pisah ranjang/pisah rumah.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jatuh talak apabila suami tidak ada kabar dan tidak memberikan nafkah, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. - Hukum <i>barambangan</i> boleh. 	<p>tangga, dan suami suka merajuk.</p>
5.	HR, S.Ag	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Barambangan</i> adalah pisah ranjang atau/pisah rumah, biasanya suami pulang ke rumah orang tuanya atau bisa juga istri yang pulang kerumahnya. - statusnya masih suami istri. - Hukum <i>barambangan</i> boleh. 	<p>Karena perjudohan, pertengkaran, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan masalah ekonomi.</p>
6.	HI, S.Ag	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Barambangan</i> adalah suami istri yang berpisah tempat tidur/pisah rumah (tidak berkumpul) karena perpecahan dalam rumah tangga (<i>syiqoq</i>). - Statusnya masih suami istri. - Hukum <i>barambangan</i> boleh. 	<p>Karena pertengkaran suami istri, masalah ekonomi, ketidakharmonisan dalam rumah tangga.</p>
7.	Dr. KH. MSA, MA	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Barambangan</i> adalah suami istri yang pisah ranjang/pisah tempat tinggal karena perkelahian suami istri. - Statusnya masih suami istri - Hukum <i>barambangan</i> boleh. 	<p>Karena kejahilan (tidak tahu akan hukum) suami istri, sehingga terjadinya <i>nusyuz</i> dalam rumah tangga. Istri membangkang dengan suami, dan suami semena-mena terhadap istri.</p>

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan data yang telah diperoleh, maka analisis data yang digunakan peneliti menjadi pokok pembahasan adalah untuk menjawab permasalahan yang teridentifikasi dalam penelitian.

1. Perspektif Masyarakat Amuntai Tentang *Barambangan*

Untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, harus ada kesepakatan tentang hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam hubungan keluarga yang baik, suami istri memiliki hak dan kewajiban. Istri memiliki hak atas nafkah, sisi yang lain berkewajiban untuk patuh. Pada titik inilah muncul akibat hukum sebab akibat dalam hubungan perkawinan, seperti jika suami tidak mampu menjalankan kewajibannya untuk menafkahi istrinya, maka gugurlah hak untuk mendapat ketaatan dari istri. Secara umum kewajiban seorang suami terhadap istrinya ada dua macam, yaitu kewajiban materi dan kewajiban immateri. Kewajiban suami sebagai kepala keluarga adalah untuk menafkahi semua harta benda keluarga, sedangkan istri hanya memiliki kewajiban non-materi. Seperti mentaati suaminya dengan cara yang baik, namun banyak wanita yang durhaka dan tidak taat pada suaminya (*nusyuz*).

Nusyuz berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti *nasyaza-yansuzu-nasyazan* yang berarti bangkit, menonjol, membangkang, menentang atau bertindak kasar. *Nusyuz* secara terminologi adalah istri durhaka kepada suaminya dalam hal tidak taat kepada suami, dikatakan bahwa istri *nusyuz* kepada suaminya berarti istri merasa dirinya lebih tinggi dari suaminya. Dengan demikian, istri

tidak lagi merasa berkewajiban untuk menaati suaminya, dan menaatinya dalam hal menjalankan apa-apa yang Allah wajibkan darinya.⁶¹

Mengenai kewajiban seorang istri terhadap suaminya, ada beberapa hal yang harus dilakukan seorang istri terhadap suaminya, seperti menaati suaminya, seorang istri harus mengikuti tempat tinggal suaminya, dan seorang istri juga berkewajiban menjaga dirinya, hartanya. dan keluarganya saat suaminya tidak ada di rumah. *Nusyuz* merupakan pelanggaran suami istri, sehingga atas perbuatan ini, pelaku mendapat ancaman diantaranya gugur haknya istri selama istri *nuysuz*.

Dalam kasus seorang wanita yang melakukan *nusyuz*, dia tidak memiliki hak nafkah dan hak tempat tinggal dari suaminya. Pendapat ini telah disampaikan oleh sebagian besar ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, al-Hasan, az-Zuhri, Abu Tsaur dll. Pendapat ini disebabkan adanya kewajiban nafkah dari pihak suami sebagai alternatif ketenangan dan kebahagiaan yang diperoleh dan dirasakan bersama istrinya. Jadi, ketika istri tidak lagi membawa kedamaian dan kebahagiaan bagi suaminya, kewajiban untuk menafkahnya juga jatuh pada dirinya.⁶²

Dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan langkah-langkah suami menghadapi istri yang *nusyuz*, langkah-langkah tersebut sesuai urutan, yang pertama yaitu dinasihati, kedua pisah tempat tidur, dan ketiga dipukul. Jika terpaksa untuk memukul, pukul lah dengan ringan tanpa meninggalkan bekas.

⁶¹ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2009), hal. 190.

⁶² Syafri Muhammad Noor, *Ketika Istri Berbuat Nusyuz*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 35.

Jika cara pertama sudah memberikan manfaat, jangan gunakan cara lain yang bisa membuat susah para istri. Jika dipandang dari sudut hukum Islam, tidak ada yang secara langsung menjelaskan apa yang berhubungan dengan *barambangan*, tetapi dari segi sebab, dapat dikatakan bahwa salah satu penyebab *barambangan* ini adalah *nusyuz*. Sebagaimana langkah kedua dalam surah an-Nisa ayat 34 apabila istri *nusyuz*, suami dapat melakukan pisah ranjang yang dalam bahasa Banjar disebut juga dengan *barambangan*.

Nusyuz tidak hanya berasal dari istri, tetapi juga bisa berasal dari suami. Contoh *nusyuz* laki-laki terhadap istrinya adalah sikap tidak senang satu sama lain dan selalu menjauhi istri, tidak menyapa, tidak mau bicara dan mengabaikan hak-hak istri. Perbuatan *nusyuz* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya mengakibatkan perbuatan yang merusak *muasyarah bil ma'ruf* (hubungan baik) sebagai dasar terbentuknya keluarga sakinah mawaddah warrahmah. Tanda-tanda *nusyuz* dari suami ke istri disebutkan dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 128. Menurut ayat ini, ketika istri melihat tanda-tanda *nusyuz* pada suaminya, istri tersebut dapat memilih *sulh* (perdamaian) dengan suaminya. Jika istri merasa khawatir terhadap *nusyuz* suaminya atau melihat tanda-tanda *nusyuz* pada suaminya, ia dapat mengajukan *sulh* (damai) kepada suaminya, yang berarti melepaskan sebagian hak yang seharusnya ia terima dari suaminya.

Dalam KHI *nusyuz* hanya ditujukan pada istri, terdapat 2 bentuk penyelesaian yang bisa dilakukan suami yaitu: pembebasan nafkah pada istri *nusyuz*, hal ini menurut Pasal 80 ayat (7) & Pasal 84 ayat (1), & suami bisa

mengajukan cerai atas alasan nusyuz istri, sebagaimana diatur pada Pasal 152 KHI.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama masyarakat Amuntai yang merupakan subjek dalam penelitian ini, peneliti mengambil 7 subjek yang dijadikan narasumber untuk diwawancarai agar mendapatkan informasi yang diinginkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini. Subjek yang ditentukan ini 4 orang masyarakat yang pernah terlibat dalam kasus *barambangan*, 1 orang dari kepala KUA, 1 orang penyuluh pernikahan, dan 1 orang ulama. Adapun pendapat masyarakat Amuntai dalam penelitian disini sangat penting dikarenakan pandangan masyarakat Amuntai mengenai *barambangan* ini menjadi titik fokus dalam permasalahan penelitian ini.

Menurut HT *barambangan* adalah pisah ranjangnya suami istri atau tidak berkumpulnya suami istri, menurut SN *barambangan* adalah pisah ranjang ataupun pisah rumah antara suami istri dalam artian tidak berkumpul karena adanya permasalahan dalam rumah tangga. Menurut SM *barambangan* adalah masa untuk menenangkan diri dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut HL *barambangan* adalah keadaan dimana suami dan istri sedang dalam kondisi yang tidak baik, dalam artian ada masalah-masalah di dalam rumah tangga sehingga terjadilah pisah ranjang atau pisah rumah. Menurut HR S.Ag *barambangan* adalah pisah ranjang atau pisah rumah, biasanya si suami pulang ke rumah orang tuanya atau bisa juga si istri yang pulang kerumahnya. Menurut HI S.Ag *barambangan* kalau dalam hukum Islam istilahnya sama dengan *syiqaq* atau terjadinya perpecahan dalam rumah tangga,

barambangan yaitu suami istri yang berpisah tempat tidur atau pisah rumah dalam artian tidak berkumpulnya suami istri. Menurut Dr. KH. MSA, MA *barambangan* adalah suami istri yang pisah ranjang atau pisah tempat tinggal karena perkelahian suami istri.

Barambangan adalah salah satu hukum adat masyarakat Banjar karena aturan *barambangan* ini berasal dari peraturan Sultan Adam yang menjadi raja Banjar sejak zaman Sultan Adam. Menurut M. Syahriza Rezkianor, kata *barambangan* secara etimologis merupakan bahasa Banjar yang berasal dari kata “*rambang*” yang artinya bimbang, “ragu-ragu”. Secara terminologi, *barambangan* adalah posisi renggang antara suami dan istri karena memiliki hubungan yang tidak harmonis lagi karena konflik atau hal-hal lain. Dalam hal ini, suami istri ragu untuk bercerai atau berdamai. *Barambangan* juga dapat diartikan sebagai situasi jeda antara suami dan istri yang bermasalah didalam rumah tangga, untuk menentukan pilihan bercerai atau damai.⁶³

Barambangan adalah suatu keadaan belum bercerai tetapi sudah tidak berkumpul lagi sebagai layaknya suami istri, hal ini biasanya terjadi karena suami meninggalkan istrinya atau sebaliknya.⁶⁴ *Barambangan* bisa terjadi berlarut-larut tanpa adanya solusi yang konkrit, orang-orang yang *barambangan* dalam masyarakat Banjar sering ditemui ada suami yang menyerahkan istrinya kepada orang tuanya, kata serahkan dapat memiliki arti sebagai talak kinayah jika suami mempunyai niat untuk menceraikan istrinya.

⁶³ M. Syahriza Rezkianor, *Op.cit*, hal. 60-61.

⁶⁴ Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Ed. 1, Cet. 1. 1997), hal. 92.

Menurut analisis peneliti *barambangan* adalah kebiasaan orang-orang suku Banjar yang memiliki konflik dalam rumah tangga dalam keadaan tidak berkumpul (pisah ranjang maupun pisah rumah), suami pulang ke rumahnya atau sebaliknya. *Barambangan* ini sudah ada sejak dahulu yaitu pada masa kesultanan Banjar dan termuat dalam peraturan Undang-Undang Sultan Adam yaitu perkara 18 Undang-Undang Sultan Adam tentang *barambangan*. Berdasarkan pandangan yang disampaikan oleh informan diatas tentang pengertian *barambangan*, *barambangan* adalah suami istri yang sedang ada konflik yang ditandai dengan pisah ranjang ataupun pisah rumah.

Menurut HT, SN, SM, HL, HR S.Ag, HI S.Ag, dan Dr. KH. MSA, MA hukum dari *barambangan* itu sendiri boleh-boleh atau sah-sah saja. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis tentang *barambangan* ini. Hukum *barambangan* sah-sah saja jika tujuan dalam *barambangan* adalah untuk menenangkan diri dan berbenah diri serta tidak ada pihak yang dirugikan. Jangankan hanya *barambangan*, bahkan cerai saja diperbolehkan dalam Islam, walaupun cerai merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah swt.

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Rasulullah bersabda: “Perkara halal yang sangat dibenci ialah talak (cerai).” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umar)⁶⁵

Hal ini sesuai dengan temuan penelitian Abdul Jafar Shodiq dalam penelitian yang berjudul “Barambangan Dalam Perspektif Ulama di Kota Palangkaraya”. Pendapat ulama kota Palangkaraya tentang *barambangan* ini pada

⁶⁵ Jalal al-Din al-Suyuti, al-Jami’ al-Shagir, (Bandung: al-Ma’arif, 1985), hal. 5

dasarnya adalah tradisi yang boleh, hanya saja dalam hal ini sesuai dengan perilaku yang baik dan tidak merugikan keduanya. Serta sejalan dengan tujuan syariat Islam, dan menjadi alternatif untuk penyelesaian konflik keluarga.

Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah saw bersabda:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ قَالَ " أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ - أَوْ اكْتَسَبْتَ - وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا تُفَيِّحَ وَلَا تَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ.

Dari Hakim bin Mu'awiyah al-Qusyairi dari ayahnya: Aku bertanya wahai Rasulullah: apa hak seorang istri atas suami? Rasul menjawab memberi makan istri apa yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu makan, memberi pakaian sebagaimana yang kamu pakai atau kamu cari, jangan kamu pukul wajah, jangan engkau jelek-jelekkan, jangan melakukan al-hijr kecuali di rumah. (HR. Ahmad).⁶⁶

Berdasarkan hadis yang diriwayatkan di atas, dalam konsep *barambangan* terdapat batasan-batasan yang harus dipatuhi seorang suami, yaitu tidak boleh mengusir istrinya keluar rumah, tidak boleh mengumbar masalah di luar rumah, harus tetap menunaikan kewajiban sebagai orang tua, tidak boleh dengan alasan sedang ada masalah kemudian anak ditelantarkan. Dan kewajiban suami dalam menafkahi secara lahir, yaitu uang belanja dan keperluan lainnya, tetap harus dipenuhi karena mereka masih merupakan pasangan suami istri yang sah. Jangan melebihi batas maksimal waktu *barambangan*, suami istri yang sedang *barambangan* harus bisa mengambil hikmah dalam menjalani *barambangan*.

⁶⁶ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad asy-Saibani, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, jilid 33, hal. 226.

Pemisahan tempat tidur hanya untuk tempat tidur yang terpisah, bukan rumah yang terpisah. Seorang suami menggunakan metode ini hanya ketika metode pertama, yaitu nasihat gagal. Pemisahan tempat tidur ditinggalkan ketika wanita telah menghilangkan sifat buruknya, dan lamanya pemisahan tempat tidur tidak boleh lebih dari sebulan setelah wanita itu melakukan pembangkangan. Sebagaimana batas waktu yang dijelaskan oleh para ulama, kecuali jika suami percaya bahwa waktu tambahan lebih dari sebulan akan membawa kebaikan bagi istri, tetapi tidak lebih dari empat bulan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu Rasulullah *saw* bersabda:

لَا يَجِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ

“Tidak halal bagi seorang muslim untuk memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Siapa yang memboikot saudaranya lebih dari 3 hari, kemudian dia meninggal maka dia masuk neraka.” (HR. Abu Daud 4914, dan dishahihkan Al-Albani).⁶⁷

Hadis di atas dapat dijadikan sebagai dasar larangan mengenai *barambangan*, dalam hal tidak mengajak berbicara tidak boleh lebih dari tiga hari. Dalam tiga hari, suami istri diharapkan menyadari kesalahannya masing-masing sehingga keduanya bisa berdamai seperti biasa. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan para informan di atas terkait hukum *barambangan*, mereka sepakat bahwa *barambangan* hukumnya boleh-boleh saja.

Menurut informan SM, SN, dan HL tentang status hukum orang yang *barambangan*, jatuh talak apabila *barambangan* terjadi berlalurut-larut berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Pendapat pertama ini berdasarkan pemahaman

⁶⁷ Abu Daud Sulaiman bin al Asy’ast bin Ishaq bin Basyir bin Syadad bin Amr al-Azdi as-Sijistani, Sunan Abi Dawud, jilid 4, (Beirut : Maktaba al-Ishriyyah, t.t), hal. 279.

informan tentang taklik talak dalam fikih klasik yaitu sebuah talak yang digantungkan kepada suatu perkara, yang mana jika perkaranya terjadi, maka jatuhlah talak yang digantungkan tersebut. Sedangkan menurut informan HT, HR S.Ag, HI S.Ag, dan Dr. KH. MSA, MA tentang status hukum orang yang *barambangan* mengatakan statusnya masih sah suami istri, walaupun *barambangan* terjadi berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun.

Dalam fikih klasik, sebuah talak yang digantungkan kepada suatu perkara, jika perkaranya terjadi maka jatuhlah talak yang digantungkan tersebut. Taklik talak dalam fikih versi Indonesia, berbeda dengan taklik talak yang diatur dalam fikih (kitab kuning). Ketika mempelajari kitab fikih (kitab kuning), jika syarat-syarat tertentu yang disyaratkan dalam taklik talak terpenuhi, maka talak itu jatuh dengan sendirinya. Disebutkan dalam kitab al-Syarqowiy ‘Ala at-Tahrir juz 2 halaman 302: “Man ‘alaqa thalaqan bisifatin waqa’a biwujudiha ‘amalan bi muqtadhallaafdhi, barang siapa (suami) yang menggantungkan talak pada suatu sifat, maka jatuhlah talaknya itu dengan terwujudnya sifat tersebut sesuai dengan ucapannya itu”. Jadi talaknya itu langsung jatuh begitu sifat yang dijanjikan atau digantungkan itu terjadi.

Ada 3 perbedaan antara fikih kitab kuning dan fikih Indonesia yaitu syarat talak, jenis talak, dan *iwadh*. Dalam fikih kitab kuning, syarat taklik talak hanya satu, yaitu syarat mutlak. Misalnya, jika seorang suami berkata kepada istrinya, “Jika kamu meninggalkan rumah ini sekarang, maka kamu tertalak.” Ketika istrinya kemudian meninggalkan rumah, talak dari suaminya langsung jatuh pada saat itu. Sementara itu, dalam fikih Indonesia syarat taklik talak bukan sekedar

syarat alternatif saja. Namun ada syarat kumulatif yaitu harus mengajukan gugatan taklik talak ke Pengadilan Agama, kalau gugatannya dikabulkan, dan si istri membayar *'iwadh* barulah kemudian pengadilan akan menyatakan syarat taklik telah terpenuhi dan jatuhlah talak suami.

Perbedaan kedua adalah jenis talak, dalam fikih kitab kuning taklik ini termasuk talak raji'I, karena yang mengucapkan adalah suami, jadi dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Dalam fikih Indonesia, cerai karena pelanggaran taklik talak termasuk dalam kategori talak ba'in sughra (cerai gugat). Meskipun yang jatuh itu adalah talak suami, talak bain sughra ialah talak yang tidak boleh dirujuk meskipun dalam masa iddah, tetapi boleh dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya.

Perbedaan ketiga adalah *'iwadh*, dalam kajian fiqih kitab kuning tidak ada pembayaran *'iwadh* oleh istri dalam perceraian karena melanggar taklik talak. Kalaupun ada syarat istri membayar *'iwadh*, maka itu bukan cerai taklik talak, itu disebut *khulu'* atau talak tebus. *Khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri, dengan memberikan uang tebusan atau *'iwadh* kepada suaminya, dan dengan persetujuan suaminya. Jika dalam fikih Indonesia pembayaran *'iwadh* dari istri kepada suami merupakan syarat komulatif pelanggaran taklik talak.⁶⁸

Berikut bunyi taklik talak:

Sesudah akad nikah saya (pengantin laki-laki) berjanji dengan sesungguhnya hati, bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama (pengantin perempuan)

⁶⁸ Nur Mujib, *Ketika Suami Melanggar Taklik Talak*, <https://www.pajakartaselatan.go.id/artikel/260-ketika-suami-melanggar-taklik-talak>, (diakses pada tanggal 22 April 2022 pukul 20:00 WITA).

dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sighat taklik sebagai berikut:

Apabila saya:

- a) Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut;
- b) Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya;
- c) Menyakiti badan/jasmani istri saya, atau
- d) Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 bulan atau lebih;

Dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- sebagai 'iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang 'iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial.

Dalam Sighat taklik talak di atas mengandung 2 syarat yaitu syarat alternatif dan syarat kumulatif. Syarat alternatif harus dilanggar oleh suami, sedangkan syarat kumulatif harus dipenuhi oleh istri. Syarat alternatifnya adalah jika suami melakukan salah satu dari angka 1 sampai 4 atau semua, maka suami melanggar taklik talak (syarat alternatif). Akan tetapi, hal ini tidak cukup untuk talak suami, untuk dapat mengajukan talak suami, istri harus memenuhi syarat kumulatif. Artinya, istri tidak ridha, kemudian dia mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena tidak ridha dengan suaminya, kemudian gugatan dikabulkan dan si istri menyerahkan 'iwadh sebesar Rp.10.000.-. kemudian jatuhlah talak.

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis tentang *barambangan* ini. Terkait status hukum orang yang *barambangan* menurut informan SM, SN, dan HL mengatakan jatuh talak apabila *barambangan* terjadi berlalurut-larut berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Hal tersebut menurut analisis peneliti tidak sesuai karena dalam versi fikih Indonesia status hukum orang yang *barambangan*, hukumnya masih sah berstatus suami istri. Kalau keadaan tertentu yang disyariatkan dalam taklik talak itu betul-betul terjadi maka supaya talak itu sungguh-sungguh jatuh, istri yang merasa tidak ridha dengan suaminya bisa mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama, disertai bukti 2 orang saksi atau dengan sumpah, dan oleh Pengadilan Agama dibenarkan lalu istri membayar *'iwadh* Rp10.000,00 maka di meja hijau jatuhlah talak satu kepadanya. Kalau tidak mengadukan persoalannya maka talak suami itu selamanya tidak jatuh, karena sama saja berarti istrinya masih merasa ridha dengan keadaan suaminya.

Pelanggaran Shigat Taklik Talak memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, dalam hal *barambangan* seperti suami yang tidak memberikan nafkah, tidak memperdulikan istri, ataupun meninggalkan istri selama 3/6 bulan berturut-turut atau 2 tahun/ lebih sebagaimana yang ada didalam taklik talak. Talak secara otomatis tidak jatuh, melainkan harus diajukan gugatan ke pengadilan karena suami melanggar isi taklik talak .

Dalam Pasal 39 (1) Undang-Undang perkawinan sebagai ketentuan pokok tentang perceraian, disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan

sidang pengadilan, dan dalam Pasal 123 KHI disebutkan bahwa perceraian dianggap telah terjadi pada saat perceraian dinyatakan di pengadilan. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dianalisa, maka perceraian yang dilakukan di hadapan pengadilan yang diakui.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada masyarakat Amuntai yang terdiri dari 7 informan, yaitu 4 orang masyarakat yang pernah terlibat dalam kasus *barambangan*, 1 orang dari kepala KUA, 1 orang penyuluh pernikahan, dan 1 orang ulama. *Barambangan* adalah suami istri yang sedang ada konflik yang ditandai dengan pisah ranjang ataupun pisah rumah. Para informan sepakat bahwa *barambangan* hukumnya boleh-boleh saja. Terkait status hukum orang yang *barambangan* ada 2 pendapat yang berbeda, pendapat pertama menurut informan SN, SM, dan HL mengatakan jatuh talak apabila *barambangan* terjadi berlarut-larut, yaitu *barambangan* yang terjadi berbulan-bulan apalagi sampai bertahun-tahun. Pendapat pertama ini berdasarkan pemahaman informan tentang taklik talak dalam fikih klasik yaitu sebuah talak yang digantungkan kepada suatu perkara, yang mana jika perkaranya terjadi, maka jatuhlah talak yang digantungkan tersebut. Sedangkan Pendapat kedua menurut informan HT, HR S.Ag, HI S.Ag, dan Dr. KH. MSA, MA mengatakan masih sah suami istri, walaupun *barambangan* terjadi berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun. Apabila *barambangan* terjadi berlarut-larut tanpa kejelasan arah dan tujuannya kemana, maka supaya talak itu sungguh-sungguh jatuh, istri yang merasa tidak ridha dengan suaminya bisa mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama, dan oleh Pengadilan Agama dibenarkan maka jatuhlah talak satu kepadanya.

2. Alasan Terjadinya *Barambangan* Pada Masyarakat Amuntai

Berdasarkan data dan fakta yang peneliti dapatkan, dari paparan informan di atas. *Barambangan* disebabkan karena berbagai sebab seperti percekocokan suami istri atau *syiqaq*, *nusyuz*, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan rumah tangga, suka mengadu ke orang tua, suka merajuk jika ada masalah rumah tangga, ikut campurnya orang tua atau mertua dalam rumah tangga, perselingkuhan, perjudohan, dan kejahilan suami istri. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara di atas, maka selanjutnya peneliti melakukan analisis tentang *barambangan* ini.

Dalam diktum pertama aturan *barambangan* dalam perkara 18 UU Sultan Adam berbunyi bahwa:

“*Mana-mana orang jang barambangan laki bini sebab perbantahan atau lainnja*”.

Jelas bahwa penyebab terjadinya *barambangan* adalah karena adanya perbedaan pendapat antara suami dan istri, atau dalam hukum Islam disebut dengan *Syiqaq*. *Syiqaq* adalah perseteruan atau pertengkaran yang tajam dan terus menerus antara suami istri dalam suatu perkawinan. *Syiqaq* dapat disebabkan oleh *nusyuz* baik dari pihak istri maupun perilaku suami yang tidak adil atau kasar. *Syiqaq* berbeda dengan *nusyuz*, *nusyuz* adalah perselisihan yang bermula dan terjadi hanya pada satu pihak, yaitu suami atau istri.

Dari sudut hukum Islam, tidak ada yang secara langsung menjelaskan apa yang berhubungan langsung dengan *barambangan*, tetapi dari segi sebab, dapat

dikatakan bahwa salah satu penyebab *barambangan* ini adalah *nusyuz*. Hukum Islam menyatakan bahwa masalah *nusyuz* dapat diselesaikan dengan cara pemisahan tempat tidur, atau dalam masyarakat Banjar disebut dengan *barambangan*. *Nusyuz* dan solusinya telah dibahas dalam Al-Qur'an dimana masalah *nusyuz* tidak hanya ditunjukkan oleh tindakan istri tetapi juga bisa berasal dari suami. Solusi yang diberikan oleh Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa ayat 34 untuk menghadapi istri *nusyuz* ada tiga tahapan yaitu nasihat, pemisahan tempat tidur dan pemukulan. Jika cara yang pertama sudah ada manfaatnya, jangan gunakan cara lain yang dapat menyusahkan istri.⁶⁹

Alasan munculnya *barambangan* dalam rumah tangga sangat unik dan kompleks, penyebab utama munculnya *barambangan* adalah pertengkaran atau perbedaan pendapat antara suami dan istri. Sengketa atau perselisihan timbul karena berbagai sebab seperti masalah ekonomi. Masalah ekonomi atau nafkah adalah salah satu hal terpenting dalam kehidupan pernikahan.

Pentingnya ekonomi dalam keluarga harus diperhitungkan oleh anggota keluarga, terutama oleh suami sebagai penanggung jawab keluarga (istri dan anak-anak). Ketika nafkah tidak diperhatikan dengan baik, sering kali menjadi ancaman bagi keutuhan rumah tangga. Oleh karena itu, suami istri terutama suami sebagai pengemban kewajiban pemberi nafkah, tidak bisa menganggap hal ini sepele. Yang dimaksud alasan *barambangan* karena faktor ekonomi adalah urusan nafkah keluarga. Diantaranya ada suami yang tidak bertanggung jawab atas kebutuhan

⁶⁹ Ibnu Izzah, *Nusyuz And Its Solutions In Compilation Of Islamic Law From The Perspective Of The Al-Quran*, Jurnal Al-Dustur, Vol. 4No. 1Tahun 2021, hal. 46

keluarganya, dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami dan orang tua. Sebenarnya ada juga suami yang bertanggung jawab dan berusaha memberikan nafkah akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah dan tidak menerima kondisi suaminya dengan ikhlas, sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya

Ketika perkelahian atau pertengkaran terjadi antara seorang pria dan seorang wanita, seringkali disertai dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga atau yang dikenal dengan KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang khususnya perempuan, ketika seseorang menjalankan kekuasaan atas orang lain dalam rumah tangga disertai dengan ancaman atau perilaku kekerasan maka hal ini dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga. Ketegangan dan konflik merupakan hal yang biasa dalam sebuah rumah tangga, namun ketika ketegangan tersebut berujung pada kekerasan seperti menampar, menendang, mengumpat, mencaci maki, dan lain-lain, hal itu merupakan hal yang tidak biasa. Kejadian seorang pria memukuli istrinya tentu saja bukan kabar yang mengejutkan bagi masyarakat, karena sudah berkali-kali terjadi, bahkan membunuh istrinya sendiri merupakan potret buram keluarga yang terjadi belakangan ini.

Secara umum definisi KDRT dipersempit untuk merujuk pada penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yang dapat dimaklumi mengingat mayoritas korban KDRT adalah istri. Pada kenyataannya, tidak ada yang boleh menyakiti seorang wanita, apalagi menyiksanya dan menindasnya secara fisik dan emosional. Hal seperti ini sangat dilarang dalam Islam, seorang

suami yang bertindak terhadap istrinya dengan cara ini telah melampaui batas hukum Allah swt. Dan wanita memiliki hak untuk menghindari ini dengan bantuan hukum.⁷⁰

Penyebab lainnya adalah ketidakharmonisan dalam keluarga, salah satu cara untuk menciptakan keharmonisan dalam keluarga dalam hubungan perkawinan adalah dengan berpikir lebih matang. Jangan sampai ada sifat suka mengadu masalah rumah tangga ke orang tua, karena orang tua cenderung berpihak pada anak-anaknya. Baik suami maupun istri sebaiknya gunakan logika daripada perasaan, jangan terlalu sensitif dan selalu ingin diperhatikan apa yang menjadi keinginan, perasaan, dan suasana hati. Sehingga selalu merajuk dengan pasangan padahal hanya karena masalah sepele, suami maupun istri juga harus bisa mengontrol emosional dan bersikap sabar dalam mengikuti pola pikir pasangannya.

Dalam kehidupan berumah tangga seringkali terjadi gangguan dari orang tua atau mertua. Dalam masalah *barambangan* ini, tergantung pada kebijakan orang tua atau keluarga kedua belah pihak untuk mendamaikan suami istri yang sedang mengalami *barambangan*. Bukannya mendamaikan, orang tua malah ikut campur dalam kehidupan rumah tangga, sehingga bisa berujung pada perceraian. Ketika suami istri memiliki masalah, orang tua atau keluarga harus berinisiatif untuk mendamaikan bukannya ikut campur dengan hanya membela satu pihak dan menyalahkan menantu karena mendengarkan keluhan anaknya. Orang tua harusnya menasihati dan mendamaikan anaknya yang sedang *barambangan*,

⁷⁰ Maulana Abu al-'A'la Madudi, *The Law of Marriage and Divorce in Islam*, terj. Achmad Rais, *Kawin dan Cerai Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal. 33.

bukan dibiarkan berlarut-larut apalagi sampai memperkeruh suasana.

Perlunya orang ketiga bila ada *barambangan* yang tujuannya mendamaikan suami istri yang *barambangan*, hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 35 yang artinya bahwa jika terjadi perkelahian suami istri lantas hakim lah yang memeriksa perkara keduanya dan mencegah perkara orang yang aniaya dari keduanya melakukan perbuatan aniaya. Apabila perkara keduanya meningkat, hakim memanggil orang kepercayaan keluarga suami dan orang kepercayaan keluarga istri, dan kemudian keduanya bertemu untuk membahas masalah mereka. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang lebih menguntungkan satu sama lain dari sudut pandang keduanya, berpisah atau tetap bersatu. Namun, seruan hukum Islam merekomendasikan untuk tetap bersatu sebagai suami dan istri atau berdamai.

Penyebab lainnya adalah perselingkuhan, perselingkuhan adalah kecurangan atau ketidak jujuran dalam hubungan cinta. Dalam pernikahan, perselingkuhan seringkali di ikuti dengan perbuatan yang mendekati zina, bahkan perzinahan itu sendiri. Penyebab lain dari *barambangan* adalah karena perjodohan, perjodohan dianggap salah satu jalan untuk anaknya menemukan seseorang yang dianggap tepat. Walaupun pantas menurut orang tua, belum tentu cocok untuk anak, orang tua boleh menjodohkan anaknya dengan pilihannya, namun tetap perlu izin dan persetujuan anak. Jadi pernikahan harus dilaksanakan sesuai keinginan masing-masing pihak, tidak dipaksakan. Karena pernikahan berdasarkan paksaan hanya akan mengganggu keharmonisan dalam keluarga.

Penyebab terjadinya *barambangan* lainnya adalah karena kejahilan suami

istri, sehingga terjadinya *nusyuz* dalam rumah tangga. Istri bisa membangkang dengan suami, dan suami semena-mena terhadap istri seperti memukul istri. Faktor utamanya karena jahil tidak tahu tentang hukum agama, seharusnya sebelum menikah belajar terlebih dahulu.

Menurut analisis penulis tentang sebab-sebab terjadinya *barambangan* pada masyarakat Amuntai, *barambangan* yang terjadi pada masyarakat pada dasarnya terjadi karena adanya perkecokan dan perselisihan di dalam rumah tangga, atau dalam hukum Islam dikenal dengan *syiqaq* dan *nusyuz*. Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan pada beberapa Informan penelitian, penyebab *barambangan* disebabkan oleh berbagai sebab seperti perkecokan suami istri atau *syiqaq*, *nusyuz*, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakharmonisan rumah tangga, suka mengadu ke orang tua, suka merajuk jika ada masalah rumah tangga, orang tua atau mertua ikut campur, perselingkuhan, perjudohan, dan kejahilan suami istri.